



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 122/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti sebagaimana tersebut dibawah ini

Nama Lengkap : RAVAEI LIGOUW alias JOJO;

Tempat Lahir : Walewangko;

Umur/ tgl. Lahir : 27 Tahun / 04 Juni 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kaayuran Bawah Jaga I Kecamatan Langowan  
Selatam Kabupaten Minahasa;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 s/d tanggal 24 Juni 2020 di Rutan.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d 3 Agustus 2020 di Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 s/d tanggal 18 Agustus 2020 di Rutan ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 12 Agustus 2020 s/d tanggal 10 September 2020 di Rutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 11 September 2020 s/d tanggal 9 November 2020 di Rutan ;
6. Diperpanjang Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 November 2020 s/d tanggal 9 Desember 2020 di Rutan

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 146/PID/2020/PT MND tanggal 30 Desember 2020;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal Nomor : 146/Pid.B/2020/PN. Tnn ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Pukul 02.15 Wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"* dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO yang sudah sering menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ketika terdakwa tinggal di Pulau Bali sekitar tahun 2001 kemudian terdakwa yang mengenal saksi Micel Tumigolung (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wita berkomunikasi lewat aplikasi pesan "Facebook Messenger" untuk menanyakan apakah saksi Micel Tumigolung memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu untuk terdakwa beli selanjutnya saksi Micel Tumigolung yang menerima pesan dari terdakwa tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab kepada terdakwa dengan pesan akan menanyakan kepada temannya yakni saksi Terry Umboh Batjoa (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) kemudian setelah saksi Micel Tumigolung berhasil berkomunikasi dengan saksi Terry Umboh Batjoa kemudian saksi Micel Tumigolung menyatakan bahwa pesanan terdakwa untuk narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu ada dan disepakati harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah menyepakati harga pembelian Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut terdakwa Ravael ligouw alia Jojo pergi menuju tempat yang sudah disepakati dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi DB 2103 BZ untuk mengambil narkoba Golongan I jenis shabu-shabu pesannya tersebut di samping jalan raya jalan 14 Februari jalan Teling Kota Manado selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi Micel Tumigolung terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Micel Tumigolung akan tetapi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesannya tidak berada sama saksi Micel Tumigolung lalu saksi Micel Tumigolung langsung pergi meninggalkan terdakwa Ravael ligouw alias Jojo untuk mengambil Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut ditempat lain yang tidak diketahui terdakwa dimana letaknya kemudian setelah saksi Micel Tumigolung menyerahkan uang yang telah diterima dari terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo kepada saksi Terry Umboh selanjutnya saksi Micel Tumigolung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo kemudian terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo mengajak saksi Micel Tumigolung untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut bersama-sama di rumah saksi Micel Tumigolung kemudian setelah selesai menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu terdakwa langsung pulang ke rumahnya namun sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa kembali memesan Narkoba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Golongan I jenis Shabu-shabu lagi kepada saksi Micel Tumigolung dengan harga yang sama sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam satu hari dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) juga memesan obat penahan sakit berupa pil Trihex berwarna kuning seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dengan cara yang sama terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari saksi Micel Tumigolung kemudian terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut di dalam pengait helm yang digunakan terdakwa dan juga menyimpan sisa Narkotika Golongan I jenis-Shabu-shabu yang digunakan Bersama-sama saksi Micel Tumigolung di ujung minyak wangi yang ada penutupnya lalu dimasukkan kedalam tas pinggang milik terdakwa selanjutnya ketika terdakwa menuju pulang ke rumahnya di jalan arah menuju Kota Tomohon tepatnya di Pos Pengamanan Kelurahan Kinilow Kota Tomohon terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis Shbu-shabu lalu mengehentikan terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo dan melakukan pemeriksaan juga penggeledahan terhadap badan terdakwa juga kendaraan yang digunakan terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo dan mendapatkan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat keseluruhan 0,25 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Kota Tomohon juga ditemukan 9 (Sembilan) butir pil Trihex warna kuning kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo ke kantor Kepolisian Resort Tomohon untuk urusan selanjutnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Pukul 02.15 Wita Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa "sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

2. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO yang sudah sering menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ketika terdakwa tinggal di Pulau Bali sejak sekitar tahun 2001 kemudian terdakwa yang mengenal saksi Micel Tumigolung (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wita berkomunikasi lewat aplikasi pesan "Facebook Messenger" untuk menanyakan apakah saksi Micel Tumigolung memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu untuk terdakwa beli selanjutnya saksi Micel Tumigolung yang menerima pesan dari terdakwa tersebut menjawab kepada terdakwa dengan pesan akan menanyakan kepada temannya yakni saksi Terry Umboh Batjoa (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) kemudian setelah saksi Micel Tumigolung berhasil berkomunikasi dengan saksi Terry Umboh Batjoa kemudian saksi Micel Tumigolung menyatakan bahwa pesanan terdakwa untuk narkotika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Golongan I jenis Shabu-shabu ada dan disepakati harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah menyepakati harga pembelian Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut terdakwa Ravael ligouw alia Jojo pergi menuju tempat yang sudah disepakati dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi DB 2103 BZ untuk mengambil narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pesannya tersebut di samping jalan raya jalan 14 Februari jalan Teling Kota Manado selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi Micel Tumigolung terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Micel Tumigolung akan tetapi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesannya tidak berada sama saksi Micel Tumigolung lalu saksi Micel Tumigolung langsung pergi meninggalkan terdakwa Ravael ligouw alias Jojo untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut ditempat lain yang tidak diketahui terdakwa dimana letaknya kemudian setelah saksi Micel Tumigolung menyerahkan uang yang telah diterima dari terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo kepada saksi Terry Umboh selanjutnya saksi Micel Tumigolung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo kemudian terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo mengajak saksi Micel Tumigolung untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut bersama-sama di rumah saksi Micel Tumigolung kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu terdakwa langsung pulang ke rumahnya namun sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa yang sudah ketergantungan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kembali memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu lagi kepada saksi Micel Tumigolung dengan harga yang sama sehingga terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam satu hari dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah) juga memesan obat penahan sakit berupa pil Trihex berwarna kuning seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya dengan cara yang sama terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari saksi Micel Tumigolung kemudian terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut di dalam pengait helm yang digunakan terdakwa dan juga menyimpan sisa Narkotika Golongan I jenis-Shabu-shabu yang digunakan Bersama-sama saksi Micel Tumigolung di ujung minyak wangi yang ada penutupnya lalu dimasukkan kedalam tas pinggang milik terdakwa selanjutnya ketika terdakwa menuju pulang ke rumahnya di jalan arah menuju Kota Tomohon tepatnya di Pos Pengamanan Kelurahan Kinilow Kota Tomohon terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis Shbu-shabu lalu menghentikan terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo dan melakukan pemeriksaan juga penggeledahan terhadap badan terdakwa juga kendaraan yang digunakan terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo dan mendapatkan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan total berat keseluruhan 0,25 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Kota Tomohon juga ditemukan 9 (Sembilan) butir pil Trihex warna kuning kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo ke kantor Kepolisian Resort Tomohon untuk urusan selanjutnya.

3. Bahwa sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado dengan Nomor : HPU/59/VI/2020/RS.Bhay tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sri Sandang Karumkit Bhayangkara Tk. III Manado terhadap sampel urine milik terdakwa Ravael Ligouw alias Jojo didapati hasil sebagai berikut :

4. Amphetamine : Positif [ + ]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 5. Methamphetamine | : Positif [ + ] |
| 6. THC             | : Negatif [ - ] |
| 7. Morpin          | : Negatif [ - ] |
| 8. Benzodiazepin   | : Negatif [ - ] |
| 9. Cocain          | : Negatif [ - ] |

Perbuatan terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2020 telah dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut ;

10. Menyatakan terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan kurungan.
12. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah Hnadphone Samsung J2 Prime warna Putih;
  - 1 (satu) buah botol Perfumed body spray merk Posh;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah alat pengantar api yng terbuat dari sedotan kecil;
  - 9 (Sembilan) butir obat psikotropika jenis Trihex berwarna kuning;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB R warna hitam No Pol DB 2103 BZ beserta kunci
- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan corak warna merah muda dan biru merk NHK;
- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Ravael Ligouw;  
(Dikembalikan kepada Ravael Ligouw)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 12 November 2020 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hnadphone Samsung J2 Prime warna Putih;
  - 1 (satu) buah botol Perfumed body spray merk Posh;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
  - 1 (satu) buah alat pengantar api yng terbuat dari sedotan kecil;
  - 9 (Sembilan) butir obat psikotropika jenis Trihex berwarna kuning;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan corak warna merah muda dan biru merk NHK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB R warna hitam NoPol DB 2103 BZ beserta kumci;

- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Ravael Ligouw.

Dikembalikan kepada Terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 November 2020 Nomor : 146/Pid.B/2020/PN.Tnn telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 1.

1. .Menyatakan Terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hnadphone Samsung J2 Prime warna Putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah botol Perfumed body spray merk Posh;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah alat pengantar api yng terbuat dari sedotan kecil;
- 9 (Sembilan) butir obat psikotropika jenis Trihex berwarna kuning;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan corak warna merah muda dan biru merk NHK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB R warna hitam NoPol DB 2103 BZ beserta kumci;
- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Ravael Ligouw.

Dikembalikan kepada Terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya ,telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 146/ Akta.Pid.Sus /2020/PN.Tnn , dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akte Pemberitahuan Permohonan Banding No. 146/Pid.Sus / 2020/PN.Tnn oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pemingbanding/terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 November 2020 pada pokoknya sebagai berikut ;

7. Bahwa Terdakwa diperhadapkan di muka persidangan perkara a quo dengan dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa adapun dalam perkara a quo Majelis Hakim Pertama dalam putusan a quo pada pokoknya telah menarik kesimpulan bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan penerapan unsur Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, dan oleh karena itu, semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi.
9. Bahwa dalam dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jaksa Penuntut Umum telah dengan jelas menguraikan bahwa Terdakwa:
  - a. “Terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO sudah sering menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ketika Terdakwa tinggal di pulau Bali sejak sekitar Tahun 2001” (vide putusan a quo halaman 3 dan halaman 6 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding--).
  - b. “Terdakwa yang sudah ketergantungan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu” (vide putusan a quo halaman 7 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding--).
4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa dipersidangan perkara a quo telah menjadi fakta hukum bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut adalah pesanan teman Terdakwa yang rencananya akan gunakan Terdakwa bersama temannya dan obat keras itu juga akan Terdakwa gunakan sendiri (vide putusan a quo halaman 18 garis datar (-) ke-2 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding--).
5. Bahwa dari uraian angka 3 dan 4 tersebut di atas maka Penasihat hukum Terdakwa berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim Banding akan sependapat-- bahwa dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga dihubungkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPU/59/VI/2020/RS.Bhay tanggal 03 Juni 2020 TELAH TERPENUHI DAN TERBUKTI, atau dengan kata lain, telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa adalah PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU.

6. Bahwa oleh karena itu adalah keliru dan juridis tidak dapat dibenarkan pertimbangan/kesimpulan Majelis Hakim Pertama yang menyatakan bahwa semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, sebab Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika sehingga Dakwaan Kedua-lah yang telah terpenuhi dan terbukti.

--Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado cq Majelis Hakim Banding berkenan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding sebagai berikut

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 November 2020 No. 146/ Pid.Sus/2020/PN.Tnn yang dimohonkan banding tersebut

### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” sebagaimana dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Membebaskan Terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
- Menyatakan Terdakwa RAVAE LIGOUW alias JOJO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” sebagaimana dakwaan kedua yang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-- Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone Samsung J 2 Prime warna putih;
- 1 (satu) buah botol parfumed body spray merek Posh;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah alat pengantar api yang terbuat dari sedotan kecil;
- 9 (Sembilan) butir obat psikotropika jenis Trihex berwarna kuning;
- 1 (satu) buah helem warna hitam dengan corak warna merah muda dan biru merk NHK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna hitam No. Pol. DB 2103 BZ beserta kunci;
- 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat atas nama Ravael Ligouw;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAVAEEL LIGOUW alias JOJO;

-- Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/Penuntut umum , sesuai relas penyerahan memori banding tanggal 7 Desember 2020.Nomor: 146 /Pid.Sus/2020/PN Tnn oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tondano.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari pembanding/terdakwa tersebut, terbanding/Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas jurusita Pengadilan Negeri Tondano , masing-masing tanggal .23 November 2020 dan tanggal 26 November 2020 Nomor :146/Pid.Sus /2020/PN Tnn bahwa kepada Pembanding /Terdakwa dan terbanding /Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara terhitung selama 7(tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terdakwa masih dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding aquo secara formil dapat diterima ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding aquo secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 146/Pid.Sus/2020PN.Tnn tanggal 17 12 November 2020 ,memori banding dari pembanding/Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pembanding Terdakwa didalam meori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri No.146/Pid.Sus/2020/PN.Tnn tanggal 12 November 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di muka persidangan perkara a quo dengan dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa adapun dalam perkara a quo Majelis Hakim Pertama dalam putusan a quo pada pokoknya telah menarik kesimpulan bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan penerapan unsur Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, dan oleh karena itu, semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi. dan seterusnya ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam hal ini Terdakwa tersebut menurut Majelis tingkat banding tidak beralasan menurut hukum karena Jaksa Penuntut Umum menyimak secara saksama dalam surat tuntutananya kepada pembanding dalam hal ini terdakwa dan telah mempertimbangkan semua unsur dari pasal yang didakwakan dan dinyatakan terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meringankan oleh hakim tingkat pertama sehingga pidana yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan dan secara Yuridis dapat dibenarkan dan tidak ada yang yang salah

Menimbang, bahwa pidana penjara 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Hakim tingkat pertama yang menurut Pembanding /Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat adalah tidak benar sebab tidak setiap pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dibawah dari tuntutan Penuntut Umum karena telah mencerminkan rasa keadilan dan bahkan telah memberikan efek jera kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding /Terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.146/Pid.Sus/2020PN.Tnn tanggal 12 November 2020 dikuatkan ditingkat banding dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan itu dilakukan secara sah, maka waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Mengingat ketentuan pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-Undang RI Nomor : 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MENGADILI:

13. Menerima permohonan banding dari Pemanding;

14. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor:

146/Pid.Sus/2020/PN.Tnn tanggal 12 November 2020 yang

dimohonkan banding tersebut ;

15. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan

sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Manado Hari : Senin,Tanggal 8 Pebruari 2021 oleh kami :

JOOTJE SAMPALENG, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN

LUMBANTORUAN, S.H.M.H, dan FRANGKI TAMBUNWUN,S.H.M.H, masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Desember 2020 Nomor :

146/Pid./2020/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : Rabu tanggal 10 Pebruari

2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh : ELVA ISHAK,SH , Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado

,tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.M.H

JOOTJE SAMPALENG, S.H.MH

TTD

FRANGKI TAMBUNWUN, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

ELVA ISHAK, SH

Untuk Salinan,

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Manado

Emma Loesje Kandyoh, S.H

NIP:196012231987032004

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)